

BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Layanan informasi publik di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dipungut biaya kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya yang timbul dari dari permohonan informasi publik ditanggung oleh pemohon.

(Kebijakan terkait biaya layanan informasi publik di Kemendikdasmen diatur dalam Keputusan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Nomor 21883/A6/HM.02.01/2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik).

PPID Balai Bahasa Provinsi NTB

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116